



PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit

Dalam rangka memenuhi azas GCG dan menunjang pelaksanaannya, PT Pyridam Farma Tbk. ("**Perseroan**") membentuk Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal pengawasan kinerja Perseroan, kegiatan manajemen, termasuk manajemen resiko dan penelaahan Laporan keuangan serta Laporan Tahunan. Komite Audit juga bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan audit, baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal.

Komite Audit Perseroan dipimpin oleh Komisaris Independen dengan anggota(-anggota) yang memenuhi kualifikasi, baik dari segi latar belakang pendidikan maupun pengalaman di bidang akuntansi dan memahami undang-undang, khususnya undang-undang pasar modal, Anggota Komite Audit secara keseluruhan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

---ooOoo---

<p style="text-align: center;">PIAGAM KOMITE AUDIT PT. PYRIDAM FARMA Tbk</p>

I. UMUM

A. DASAR HUKUM

1. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep 00001/BE/01-2014, tanggal 20 Januari 2014;
2. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Pyridam Farma, Tbk No 101K/A/PYFA-/VI/15-19 Juni 2015 tentang penunjukkan cara pengangkatan Ketua Komite Audit.



PIAGAM KOMITE AUDIT ***(lanjutan - 1)***

B. TUJUAN

Pembentukan Komite Audit merupakan sarana dan prasarana untuk terwujudnya pemenuhan tata kelola Perseroan yang baik melalui pemenuhan azas GCG dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan OJK melalui pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit terhadap tindakan manajemen, dalam hal ini, Direksi sebagai organ eksekutif Perseroan

II. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

A. FUNGSI

Membantu Dewan Komisaris mengawasi kebijakan dan tindakan Direksi dalam hal:

1. Peningkatan kualitas laporan keuangan;
2. Peningkatan fungsi dan efektifitas Audit Internal maupun Auditor Eksternal.

B. TUGAS

1. Memberikan pendapat professional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;
2. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris antara lain:
 - a. Kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik selaku auditor eksternal guna memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
 - b. Efektifitas pengendalian internal Perseroan;
 - c. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai resiko yang potensial terjadi terhadap Perseroan.
3. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan berkaitan dengan Perseroan;
4. Melakukan penelaahan atas laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan;
5. Memastikan kepatuhan perseroan terhadap perundang-undangan yang berlaku; dan
6. Menjaga kerahasiaan data, dokumen dan informasi milik Perseroan.



PIAGAM KOMITE AUDIT *(lanjutan - 2)*

C. WEWENANG

1. Berhak memasuki halaman, bangunan atau tempat lainnya yang dipergunakan atau dikuasai Perseroan dan memeriksa semua catatan, pembukuan, dokumen administrative lainnya setiap saat pada jam kerja;
2. Berhak untuk meminta penjelasan Direksi atas semua pertanyaan Komite Audit sepanjang pertanyaan tersebut sesuai tugas Komite Audit;
3. Mendapatkan advis dan saran professional dan independen dari para ahli di luar Perseroan atas biaya Perseroan sepanjang hal itu sesuai dengan dan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
4. Merekomendasikan penunjukan Auditor Eksternal;
5. Menelaah dan mengkaji laporan keuangan termasuk laporan keuangan interim dan laporan tahunan ;
6. Memastikan kebijakan-kebijakan Perseroan patuh pada peraturan perundang-undangan pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya;
7. Melakukan penyelidikan khusus yang masih dalam lingkup tugasnya atas perintah Dewan Komisaris.

III. TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan komisaris dengan menyampaikan laporan tugasnya.

IV. PELAPORAN

1. Komite Audit menyampaikan laporan aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Komite Audit menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan penelaahan yang dilakukan Komite Audit atas:
 - a. Laporan keuangan interim/tahunan Perseroan yang meliputi hasil diskusi dengan Direksi/manajemen mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan Perseroan dan juga dengan Auditor Eksternal mengenai masalah-masalah yang perlu dikomunikasikan sesuai dengan standar profesi yang berlaku;
 - b. Laporan atas efektifitas pengendalian internal Perseroan;
 - c. Kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal;



PIAGAM KOMITE AUDIT (lanjutan - 3)

- d. Tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan Perseroan.

V. RAPAT

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Agenda rapat disusun oleh Ketua Komite Audit berdasarkan masukan dari anggota Komite Audit;
3. Rapat diadakan di kantor Perseroan atau tempat lain yang disepakati oleh para anggota Komite Audit;
4. Semua rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit;
5. Rapat Komite Audit hanya dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, termasuk Ketua Komite Audit yang kehadirannya merupakan salah satu syarat sahnya rapat;
6. Pengambilan keputusan harus disetujui lebih dari setengah dari jumlah anggota Komite Audit yang hadir;
7. Komite Audit dapat mengundang orang lain dari Perseroan atau luar Perseroan yang kehadirannya diperlukan oleh Komite Audit untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite Audit;
8. Hasil rapat Komite Audit dituangkan ke dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

VI. SUSUNAN DAN MASA KERJA KOMITE AUDIT

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
2. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen (atau lebih) dan 2 (dua) orang (atau lebih) anggota lainnya yang berasal dari luar Perseroan;
3. Anggota Komite Audit yang juga adalah Komisaris Independen diangkat menjadi Ketua Komite Audit;
4. Masa kerja Komite Audit tidak boleh lebih lama dari jabatan Komisaris Independen dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;
5. Apabila Ketua Komite Audit berhenti sebelum habis masa jabatannya, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.



PIAGAM KOMITE AUDIT (lanjutan - 3)

VII. BIAYA KOMITE AUDIT

1. Seluruh biaya dan pengeluaran Komite Audit menjadi beban Perseroan;
2. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

---ooOoo---

